Kode/Rumpun Ilmu	**: 596/Ilmu Hukum**

LAPORAN PENELITIAN

PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK MERATUS DI KALIMANTAN SELATAN

Peneliti :

Dr. Fathul Achmadi Abby, S.H., M.H / NIDN. 0024055706
Dr. Ifrani, S.H., M.H. / NIDN. 0026068104

Didanai Oleh :
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
DIPA 05 Desember 2018 SP Nomor 042.01.2.400957/2019
Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor : 627A/UN8.1.11/KP/2019
Tanggal 5 September 2019

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
2019

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Judul Penelitian : **Perkawinan Adat Suku Dayak Meratus Di Kalimantan Selatan**

Peneliti

A. Nama Lengkap : Dr. Fathul Achmadi Abby, S.H., M.H.
NIP. : 19570524 198703 1 002
NIDN : 0024055706
Fakultas : Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Pangkat/Jabatan/Golongan : Penata Tk. I/Lektor Kepala/IIId
E-mail : abby57bjb@gmail.com

B. Nama Lengkap : Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. : 19810626 200604 1 006
NIDN : 0026068104
Fakultas : Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Pangkat/Jabatan/Golongan : Penata Tk. I/Lektor Kepala/IIId
E-mail : ifrani99@gmail.com

Jangka Waktu Penelitian : Semester Ganjil Tahun 2019/2020
Biaya yang diajukan : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
No. Perjanjian : Surat Perjanjian Penelitian Nomor : 627A/UN8.1.11/KP/2019 Tanggal 5 September 2019

Mahasiswa yang Terlibar dalam Penelitian

1. Muhammad Rosyady, S.H. / NIM. 1820216310030
2. Rovy adystovani, S.H. / NIM. 1820216310031
3. M. Yasir Said, S.H. / NIM. 1920215310075
4. Nurmaya Safitri, S.H. / NIM. 1920215320041

Banjarmasin, 15 Desember 2019

Menyetujui
Ketua Program Studi
Program Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum
NIP. 19690769 199403 2 002

Peneliti

Dr. Fathul Achmadi Abby, S.H., M.H.
NIP. 19570524 198703 1 002

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 19790911 200604 1 003

Ketua
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 19680507 199303 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

.....

Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI ii

RINGKASAN iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 6

BAB II METODE PENELITIAN 8

BAB III HASIL PENELITIAN 12

BAB IV PENUTUP 47

A. Kesimpulan 47

B. Saran 47

DAFTAR PUSTAKA 48

RINGKASAN

Penelitian kali ini dimaksudkan untuk menjawab 2 (dua) permasalahan pokok, yaitu; *Pertama*, Bagaimana hukum perkawinan adat pada Masyarakat adat dayak Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan ? *Kedua*, Bagaimana hukum perkawinan berdasarkan adat Dayak Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan ditinjau menurut kajian dan ajaran Asas dan Ilmu Hukum Adat? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum socio-legal. Penggunaan metode penelitian yang demikian tidak hanya sebatas menelaah hukum sebagai sederetan norma-norma atau kaidah-kaidah perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan adat dayak, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum itu hidup dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum yang demikian, dapat pula disebut sebagai metode penelitian yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa pertama, ada dua konsep hubungan perkawinan dalam suku adat Dayak, pertama ada perkawinan berdasarkan ikatan suci pernikahan (perkawinan secara sah) dan kedua adalah ‘palas’ yakni hubungan yang muncul tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan bahkan bisa dianggap sebagai zinah. Kedua, norma-norma hukum perkawinan adat Dayak dilandasi pada asas-asas hukum adat yakni asas kerukunan, asas kepatutan dan asas laras.

Kata Kunci: *Perkawinan, Adat, Dayak.*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia salah satu negara yang daerah teritorialnya yang sangat luas, seperti yang dikehahui di dalamnya terdiri dari beribu-ribu pulau dan perairan yang sangat luas. Dengan banyaknya pulau maka banyak pulalah masyarakat yang terdapat di Indonesia dengan keanekaragaman adat istiadat, agama, bahasa, dan sebagainya yang tentu berbeda dengan satu dan lainnya. Dari masing-masing suku bangsa sudah pasti memiliki ciri khas yang unik, yang menggambarkan akan kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Pentingnya pengakuan terhadap hukum adat dari suatu daerah, Pemerintah perlu berupaya untuk tidak bertentangan dangan kepentingan-kepentingan negara dan bangsa dalam hal Hukum Positif. Dalam hal ini wajar sebab hukum adat merupakan bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia, dan alasan lain yaitu hukum adat di Indonesia sangatlah beraneka ragam bentuknya termasuk juga dalam tata cara perkawinan maka akan menurut adat istiadat masing-masing daerah.

Adat isitiadat adalah salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Adat istiadat merupakan salah satu kebiasaan tradisional masyarakat yang sudah dikerjakan sejak lama. Dari banyaknya suku dan adat istiadat yang ada di Indonesia sudah pasti memiliki perbedaan, termasuk dalam masalah perkawinan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat

yang lainnya. Walaupun demikian akan tetap ada sesuatu esensial yang sama dalam pelaksanaan perkawinan adat tersebut.

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah ikatan perjanjian untuk dapat menciptakan keluarga baru yang bahagia dan dapat hidup bersama sepanjang masa berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada masyarakat Indonesia perkawinan itu hal mutlak adanya dan bagian dari hak asasi bagi setiap orang, maka dari itu Indonesia sudah mengatur perkawinan yang di tuangkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam undang-undang tersebut menjadi pegangan dan berlaku bagi masyarakat yang ada di Indonesia.

Perkawinan bagi setiap orang merupakan hal penting, sehingga peraturan itu diatur pada norma hukum. Dapat kita lihat dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 mengatur bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1 & 2) ini menyebutkan bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana Undang Undang telah menentukan batas usia bagi pria maupun wanita untuk melangsungkan perkawinan, yaitu pada umur 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan umur 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Perkawinan di Indonesia ternyata tidak lepas dari perkawinan adat, dimana hukum perkawinan adat juga berlaku pada lingkungan masyarakat pada

umumnya yang tinggal dan hidup di pedesaan. Hal ini ditunjukkan berbagai macam upacara perkawinan adat, mulai dari pakaian mempelai yang beraneka ragam menunjukkan latar belakang dari Hukum Perkawinan Adat di kalangan masyarakat Indonesia, salah satunya Suku Dayak yang berada di Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Pengakuan terhadap Hukum Adat dari suatu daerah yang ada itulah Pemerintah perlu mengambil langkah supaya tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa dalam hal ini Hukum Positif. Hal ini adalah wajar sebab Hukum Adat adalah bagian dari hukum yang berlaku dalam Republik Indonesia.[1]

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, khususnya Sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat. Perkawinan bukan saja memiliki unsur rohani yang memegang peranan penting, artinya bahwa perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi kedua-duanya harus berjalan seimbang.

Inti yang paling pokok dari perkawinan tidak sebatas ikatan pria dan wanita saja, tetapi ada juga ikatan dalam hubungan suatu hukum sebagai perikatan perdata, namun juga pada Perikatan Adat dan Perikatan Kekerabatan.

Sebagaimana pendapat yang di kemukakan oleh Prof. Hilman Hadikusuma SH Perkawinan menurut Hukum Adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk mendapatkan

[1] Rampay, Darwis Luther. 2003. *Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* http://repository.unair.ac.id/35031/12/jiptunair-gdl-s2-2004-rampay2c-1042-perkawinan-th_29-03.pdf, hlm.6. Diakses pada tanggal 23/03/2019.

keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.[2] Dengan perbedaan yang beragam tidak membuat Indonesia diperbudak oleh keadaan dan peradaban, justru membuat Indonesia menambah kersatuan dan persatuan budaya.

Sedangkan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluaga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Berbeda dengan pasal 26 KUH Perdata "Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata". Menyangkut masalah perkawinan ialah perbuatan sakramen (suci) sangat mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, tidak hanya menyangkut unsur jasmani tetapi unsur rohani dimana keduanya mempunyai peran penting dalam hubungan rumah tangga.

Dengan ini, nampak sudah perbedaan pengertian perkawinan dari sudut pandang undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUH Perdata serta pengertian dari hukum perkawinan adat dimana perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan perikatan agama dan keperdataan, sedang menurut KUH Perdata hanya menyangkut perikatan perdata

[2] Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 70.

saja. Sedangkan Hukum Adat banyak melibatkan pihak keluarga/kerabat dan orang tua. Dimana dasar dari Undang-undang Perkawinan adalah hukum agama dan kepercayaan bagi pihak-pihak (dalam hal ini calon suami isteri) yang melangsungkan perkawinan.

Dapat dimaknai perkawinan tidak hanya melibatkan kedua keluarga tetapi juga lebih kepada melanjutkan keturunan, dimana keturunan bagian yang penting dari gagasan dari melaksanakan perkawinan. Sebelum datangnya agama-agama besar dan resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia, masyarakat adat dayak telah memiliki kepercayaan sendiri yang disebut *Kaharingan* atau *Agama Helo* (agama dulu).[3] Pada saat ini Dayak sudah banyak yang memeluk agama Budha, Kristen, sebagian ada juga yang memeluk agama Islam tetapi masih masih banyak juga masyarakat yang masih menganut kepercayaan Kaharingan.

Dalam perkawinan realitanya, banyak perkawinan yang mengalami suatu permasalahan. Hal ini dikarenakan faktor-faktor seperti tidak ada kecocokan lagi (beda prinsip) antara pasangan suami istri, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan terjadinya perselingkuhan sehingga mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan tersebut atau mengalami perceraian.

Menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusanya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu : 1. Kematian; 2. Perceraian; 3. Atas keputusan pengadilan.

[3] Riwut, Tjilik. 1993. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, hlm. 317.

Dalam masyarakat hukum merupakan satu kesatuan susunan rakyat, ialah masyarakat-masyarakat dusun dan wilayah, maka perkawinan anggauta-anggautanya itu adalah suatu peristiwa penting dalam proses masuknya menjadi inti sosial daripada masyarakat itu, itupun bilamana mereka ada kemungkinan masuk. Mengingat hal-hal lainnya mereka lalu mendapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban sepenuhnya pula bertanggung jawab mereka atas keselamatan masyarakat dalam arti kata kebendaan dan kerokhanian.[4]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum perkawinan adat pada Masyarakat adat dayak Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan ?
2. Bagaimana hukum perkawinan berdasarkan adat Dayak Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan ditinjau menurut kajian dan ajaran Asas dan Ilmu Hukum Adat?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas, sedikitnya yaitu ada tiga tujuan yang harus tercapainya dalam penelitian ini antara lain :

a. Untuk mengetahui suatu proses hukum perkawinan adat pada Masyarakat adat dayak Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

[4] Mr B. Ter Haar Bzn., Terjemahan Poesponoto, Soebakti. 1976. *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat.* Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 187-188.

b. Untuk mengetahui hukum perkawinan berdasarkan adat Dayak Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan ditinjau menurut kajian dan ajaran Asas dan Ilmu Hukum Adat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis:

a. Secara teoritis penelitian disini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman serta mafaat bagi pengembangan penelitian dalam bidang Hukum Adat Perkawinan.
b. Secara praktis penelitian disini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap Hukum Perdata terutama dalam hal Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

BAB II
METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Selain itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[5]

Penelitian hukum terhadap gejala hukum dibatasi pada penelitian mengenai norma, kaedah dan asas-asasnya sebagai substansi hukum, penerapan hukum oleh struktur hukum dan mengamati hukum ketika berinteraksi dalam masyarakat sebagai budaya hukum.[6]

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right, appropriate, inappropriate,* atau *wrong*. Dengan demikian hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.[7]

1. Jenis Penelitian

---

[5] Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm 43. Lihat pula Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 32.

[6] Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 28.

[7] Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 35.

Penelitian ini adalah penelitian *socio-legal research*. Penelitian ini pertama-tama dilakukan secara empiris (*empirical law research*) yaitu penelitian hukum positif mengenai perilaku masyarakat dalam berinteraksi.[8] Penelitian hukum empiris yang dimaksud yakni peneltian terhadap subjek hukum (orang) dengan cara berinteraksi secara langsung di masyarakat sehingga peneltian empiris juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis.

Adapun hasil dari penelitian empiris tersebut kemudian dikaji secara normative berdasarkan asas-asas hukum dan ajaran ilmu hukum adat berdasarkan doktrin dan teori hukum. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).[9] Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan peristiwa hukum. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu

[8] Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian.* Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 95.

[9] Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *opcit*, hlm 34. Penelitian hukum normatif seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Bandingkan dengan Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 118.

peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.[10]

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai obyek yang akan diteliti.[11] Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk melihat secara jelas, rinci, sistematis mengenai perkawinan adat pada masyarakat adat dayak Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan suatu keadaan yang didasarkan pada gejala-gejala serta fakta-fakta yang diperoleh di lapangan yang kemudian dikaji berdasarkan bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalah hukum yang diangkat.

4. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan yaitu dengan cara wawancara kepada Ketua Adat Dayak Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

[10] Fajar ,Mukti dan Yulianto Achmad, *ibid.*, hlm 36.

[11] Muhamad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 115

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku-buku, majalah, koran, situs internet, tulisan-tulisan hukum dari ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan yang berkenaan dengan permasalahan.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan skunder yaitu kamus, surat kabar atau jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum, dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni mengumpulkan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum perkawinan adat Pada Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Bahan hukum primer di analis dengan langkah-langkah normatif dan dilanjutkan pembahasan desktiptif analisis. Terhadap bahan hukum sekunder dilakukan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok pembahasan. Bahan hukum tersier dilakukan penelaahan dengan mengacu kepada petunjuk yang mampu menjelaskan tentang pengertian-pengertian.

Kemudian langkah terakhir setelah melakukan analisa maka dimulailah suatu pembahasan terhadap masalah-masalah yang diangkat yang didasarkan atas analisis dan kajian terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh tersebut.

BAB III
HASIL PENELITIAN

1. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan Menurut Perundang-undangan

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pedata, tidak memberikan pengertian perkawinan dimana Undang-undang hanya memandang perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata yaitu dalam pasal 26.

b. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau klannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai "*rites de passage*" (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri-sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang di syaratkan menadi hidup bersatu sebagai suami istri.[12]

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai 'perikatan perdata', tetapi juga merupakan

[12] Yulia. 2016. *Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press. hlm. 49.

‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’ ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukumnya telah ada sebelum perkawinan terjadi misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan rasan sanak (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan rasan tuha ‟ (hubungan keluarga dari calon suami istri).[13] Hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami isteri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi juga berati ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.[14]

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum adanya perkawinan, misalnya adanya hubungan pelamaran yang merupakan *Dzrasan sanakdz* hubungan anak-anak, bujang-gadis dan *Dzrasan*

[13] Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.*Bandung: Mandar Maju, hlm. 8-9.

[14] *Ibid*, hlm. 23.

tuhadz hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga/kerabat menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.[15]

Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Dalam suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Dalam masyarakat îpersekutuanÒ, perkawinan merupakan sutu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya. Dalam kasta, perkawinan adalah peristiwa penting, karena kasta dalam masyarakat îdahuluÒ sering

[15] Yulia. *Loc.cit*.

mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri.[16]

Dimana proses pelaksanaan perkawinan haruslah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing daerah yang telah diyakini.

2. Tujuan Perkawinan

a. Menurut Undang-undang

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Menyatakana bahwa yang menjadi tujuan perkawinan suami istri adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagian suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat pariental (ke-orangtua-an).[17]

b. Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan menurut hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis

[16] *Ibid*.
[17] http://digilib.unila.ac.id/9391/5/BAB%20II.pdf. Diakses pada tanggal 29/3/2019

kebapakan, keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.[18] Maka dari itu, tujuan perkawinan menurut hukum adat disini bukan hanya semata-mata untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang merupakan tujuan pribadi antara pria dan wanita, akan tetapi untuk membentuk kebahagiaan dua keluarga besar dan bahkan tetangga serta tak lupa juga untuk mempertahankan suatu hukum adat keluarga agar tidak terhapus oleh jaman. Oleh karena itu, tujuan dari perkawinan adat sangatlah kompleks karena tidak hanya mengedepankan kebahagiaan saja, akan tetapi untuk mempertahankan hukum adat dalam keluarga.

3. Azas-azas Perkawinan

a. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1) Asas perkawinan kekal yang sudah tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

2) Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya. Dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan

[18] Hadikusuma, Hilman. *Op. Cit*, hlm. 22.

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3) Asas perkawinan terdaftar. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Asas perkawinan monogami. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

5) Poligami sebagai pengecualian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6) Asas tidak mengenal perkawinan poliandri. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, di mana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.

7) Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak. Prinsip ini tegas dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.

8) Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[19]

b. Menurut Hukum Adat

1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.

2) Asas keadatan dan kekerabatan. Perkawinan tidak saja harus sah dilakukan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kekerabatan.

3) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa orang wanita sebagai istri yang kedudukan di tentukan hukum adat setempat.

4) Asas kesukarelaan/ persetujuan. Dalam hukum adat calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan/ persetujuan perkawinan. Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak di akui oleh masyarakat adat. Pelanggran terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat, terlebih dalam masyarakat adat yang masih kental system kesukuannya seperti masyarakata adata Nusa Tenggara Timur.

---

[19] http://gumilar69.blogspot.com/2015/10/asas-asas-perkawinan-menurut-undang.html. Diakses pada tanggal 1/04/2019.

5) Perkawinan dapat di lakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, begitu pula sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan atas izin orang tua atau keluarga dan kerabat.

6) Asas partisipasi kerabat dan masyarakat adat.

   Dalam perkawinan, partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangatlah besar artinya. Partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka, secara langsung ataupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya.

7) Perceraian ada yang boleh dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan kedua belah pihak.

8) Keseimbangan kedudukan antara suami dan isri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.[20]

9) Asas poligami. Dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi terjadi poligami. Tidak sedikit adat raja-raja, adat bangsawan baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen, dan Islam mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan. Masing-masing istri dipoligami tersebut memiliki kedudukan yang berbeda satu sama lain berdasarkan struktur hukum adat setempat. Walaupun demikian, seiring dengan perkembangan jaman dan lemahnya institusi adat serta perkembangan iklim hukum

[20] Hadikusuma, Hilman. *Op. Cit*, hlm. 71.

nasional, paraktek poligami dalama masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan, walaupun ada penyesuaian dengen ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam agama. Dengan demikian poligami dalam hukum adat sudah teresepsi dalam hukum lainnya yang lebih kuat.

10) Asas Selektivitas. Asas selektivitas dalam hukum adat, pada pembahasan ini diarahkan pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Seperti yang sudah dijelaskn di atas bahwa dalam hukum adat, orang tua, kerabat dan masyarakat adat sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai. Dengan demikian, proses memilih calon mempelai mempunyai sedikit banyak peran yang ditentukan oleh orang tua beserta kerabat.[21]

4. Syarat Sah Perkawinan

a. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan menurut UU ini adalah sebagai berikut:

1) Perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak boleh di dasarkan atas dasar paksaan.
2) Calon mempelai laki-laki harus sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita hasrus berumur 16 (enam belas) tahun.
3) Apabila calon suami atau calon istri belum berumur seperti ketentuan diatas, maka calon pengantin tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang tua atau walinya karena mereka di anggap belum

[21] Yulia, *Op.Cit*. hlm. 54.

dewasa secara hukum. Apabila izin dari orang tuanya tidak didapat maka calon pengantin tersebut dapat meminta izin dari pengadilan.[22]

b. Menurut Hukum Adat

Sahnya perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat pada umumnya tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan dengan tata tertib agamanya maka perkawinan itu telah sah menurut hukum adat.[23]

5. Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat

a. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang (barang) jujur, dari pihak pria kepada pihak wanita. Masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan jujur selalu mempertahankan garis keturunan bapak, seperti di daerah Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba, Timor. Hal ini setelah wanita sudah menikah maka tugas dan peranannya sudah berganti, dimana wanita harus mengutamakan kepentingkan aturan adat suaminya. Uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria kepada kerabat wanita untuk dibagikan kepada tua-tua kerabat (marga/suku) pihak wanita.

b. Perkawinan Semanda

Bentuk perkawinan semanda biasanya terdapat di daerah yang susunan kekerabatannya matrilineal (garis keturunannya di tarik dari ibu),

[22] http://digilib.unila.ac.id/9391/5/BAB%20II.pdf. Diakses pada tanggal 1/04/2019.
[23] Hadikusuma, Hilman. *Op. Cit*, hlm. 26.

sedangkan perkawinan semanda pada masyarakat adat lainnya itu karena kepentingan demi meneruskan keturunan atau agar terpelihara harta warisan.

Dimana perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Dan suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan di pihak isteri dan melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri. Perkawinan semanda terdapat di daerah Minangkabau, Rejang-Lebong Bengkulu, Lampung pesisir.

c. Perkawinan Mentas

Perkawinan mentas adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami isteri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga kedua belah pihak, untuk dapat membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. Didalam persetujuan perkawinan tidak ada sangkut paut masalah hubungan kekerabatan, hanya hubungan ketetanggaan saja. Setelah terjadinya perkawinan suami dan isteri tidak mempersalahkan akan ikut pada aturan adat suami ataupun isteri.

d. Perkawinan Campuran

Bentuk perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Selain itu masih ada kemungkinan sebagai akibat perkawinan campuran seseorang memperoleh dwi-kewargaan adat, misal dikarenakan bentuk perkawinan "semanda raja-raj", atau kehilangan sama sekali kewargaan adat dikarenakan perkawinannya tidak diakui masyarakat adat dan yang bersangkutan dikeluarkan dari kekerabatan adat atau persekutuan hukum adat bersangkutan.[24]

6. Persekutuan Hukum Genealogis dalam masyarakat Unilateral

Masyarakat Unilateral adalah suatu masyakarat dimana anggota-anggotanya menarik garis keterunan hanya dari satu pihak orang tua saja, baik dari pihak ayah (laki-laki) atau dari pihak ibu (perempuan).

a. Masyarakat Matrileneal, yaitu masyarakat dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari satu pihak ibu saja, terus menerus keatas, sehingga berakhir pada satu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu ibu saja.
b. Masyarakat Patrilineal, yaitu masyarakat yang anggotanya menarik garis keturunan dari pihak ayah (laki-laki) saja terus menerus keatas, sehingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu bapak.
c. Masyarakat *Dubbel* Unilateral, yaitu masyakat yang menarik garis keturunan dari pihak ayah dan dari pihak ibu yang dilakukan bersama-

[24] Hadikusuma, Hilman. *Op. Cit*, hlm. 72-97.

sama dan didasarkan pada hal tertentu, hal ini menyebabkan seseorang mempunyai 2 klan yaitu ayah dan ibu.[25]

7. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Perceraian menurut Undang-Undang

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.

b. Perceraian menurut hukum adat

Pada dasarnya kerabat dan masyrakat menginginkan agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat bertahan agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat bertahan sampai akhir hayat. Namun dalam kenyataanya ada terjadi perceraian atau putusnya perkawinan yang disebabkan banyak hal. Secara umum yang mendorong perceraian adalah perzinahan/perselingkuhan, tidak memberi nafkah, penganiyaan, cacat tubuh/kesehatan dan perselisihan.[26]

---

[25] Budiaman, Rahmat. 2014. *Hukum Adat.* Yogyakarta: Aura Pustaka, hlm. 30-31.
[26] *Ibid*. hlm. 59.

Ada juga hal-hal lain yang bersifat khusus sehingga terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya dorongan oleh kepentingan kerabat dan masyarakat (di Batak misalnya, salah satu alasan terjadinya perceraian adalah oleh karena hubungan yang tidak baik dengan salah satu atau beberapa jabul dari kerabat suami yang menjadi serius dan membawa suasana yang memburuk antara seluruh kaum kerabat si suami. Selain itu, tidak memperoleh keturunan dan suami meninggal dunia (minta cerai dari jabul asal suaminya-Batak)
2. Karena kerukunan rumah tangga telah tidak dapat dengan sungguh-sunggu dipertahankan lagi (Lampung).
3. Karena campur tangan pihak mertua sudah terlalu jauh dalam soal rumah tangga mereka (Aceh).

Perkawinan dan perceraian di dalam hukum adat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Sejauh mana pengaruh hukum agama itu terhadap anggota-anggota masyarakat adat tidak sama, dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, walaupun dalam satu daerah lingkungan adat yang sama. [27]

c. Akibat Hukum Bagi Pasangan Yang Bercerai Menurut Hukum Adat

Apabila terjadi putusnya perkawinan (perceraian) dalam masyarakat hukum adat tentunya dilihat pada suami istri dan keluarga bersangkutan. Akibat hukum bagi pasangan yang bercerai

[27] Hadikusuma, Hilman. *Op.Cit.*hlm. 151.

menurut hukum adat membawa akibat hukum terhadap anak-anak dan harta warisan. Menurut

H. Hilman Hadikusuma adalah:

> "Pada umumnya menurut hukum adat yang ideal, baik putus perkawinan karena kematian maupun karena perceraian, membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami istri terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat dan terhadap harta bersama (harta pencarian), harta bawaan, harta hadiah/pemberian, warisan dan atau harta peninggalan pustaka."[28]

Akibat hukum terhadap harta benda yang berlaku dikalangan masyarakat Dayak, yaitu apabila perceraian ini atas kemauan suami maka harta benda jatuh kepada istri dan suami harus bersedia meninggalkan rumah, begitu juga dengan sebaliknya.

Akibat hukum terhadap anak-anak adalah apabila yang menceraikan itu adalah suami, maka anak-anak akan ikut ke ibu dan begitu juga dengan sebaliknya. Hal ini dikarenakan apabila salah satu pihak yang diceraikan baik itu istri ataupun suami maka harta bendanya jatuh kepada pihak yang diceraikan dan pihak yang diceraikan inilah yang mempunyai tanggung jawab untuk membiayai keperluan anak-anaknya.

Jadi berdasarkan hal tersebut di atas maka anak-anak berhak menerima biaya penghidupan dan pihak yang diikuti waktu menikah berhak atas harta yang mereka peroleh selama menikah apabila mereka belum mempunyai anak.

---

[28] Hadikusuma, Hilman. *Op.Cit*. hlm. 189.

Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan apabila terjadi perceraian maka baik pihak ibu maupun bapak yang diikuti oleh anak wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut.

Akibat hukum perceraian terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan disebut sebagai harta bersama, maka suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan yang diperoleh suami istri sebelum perkawinan, maka suami istri mempunyai hak sepenuhnya atau suami istri mempunyai hak masing-masing dalam perbuatan hukum atas harta tersebut.

8. Kedudukan Hukum Perkawinan Adat dalam Hukum Positif Indonesia

Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda, dan berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur Asing. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa untuk membedakan antara adat dan hukum adat adalah dilihat dari unsur sanksi, sehingga tidak semua adat merupakan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi, yang dapat digolongkan sebagai hukum adat. Pendapat Van Vollenhoven tersebut memperoleh tanggapan dari sarjana hukum adat yang lain, terutama karena sanksi sebagai kriteria pembeda antara adat dan hukum adat. Sanksi dalam sistem hukum barat merupakan ciri utama dari hukum, sehingga jika sanksi dijadikan sebagai satu-satunya ciri untuk membedakan antara istilah adat

dan hukum adat, maka hal tersebut sangatlah tepat. Permasalahannya, sudah tepatkah kriteria sanksi tersebut dijadikan dasar untuk memahami hukum adat yang sesungguhnya.[29]

Pendapat lain dikemukakan oleh Hazairin, yang menyatakan bahwa terdapat persesuaian antara hukum dan kesusilaan.[30] Dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Istilah hukum adat tidak dibutuhkan oleh rakyat biasa yang memahami sebutan "adat" itu dalam atinya sebagai (adat) sopan santun atau dalam arti sebagai hukum. Hazairin menegaskan bahwa adat itu adalah endapan (renapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat. Menurut Hazirin, hukum adat adalah hukum, baik dalam arti adat sopan santun maupun dalam arti hukum. Dengan demikian Hazairin tidak membedakan antara adat dan hukum adat dan tidak membedakan antara hukum (yang tertulis) dengan kesusilaan (adat, kebiasaan).[31]

Adapun menurut hemat penulis untuk memahami secara komprehensif terkait kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia maka pertama-tama harus dilakukan pendekatan sejarah (historical approach) dalam penulisan hukum. Sehingga dapat diketahui dari awal adanya pengakuan dan kedudukan hukum adat sebagai sumber hukum yang diakui dalam bentuk hukum kebiasaan.

---

[29] Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat.* Bandung: Mandar Maju. hlm. 13

[30] Wignjodipuro, Surojo. 1982. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, hlm.16

[31] Susylawati, Eka. 2009. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. IV, No .1 Juni, hlm.132-134;

Pada zaman kolonial Belanda sumber hukum yang pertama harus dilihat adalah pasal 75 *Regerings Reglement* baru (yang disingkat R.R baru), yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1920, yang menyatakan bahwa Hukum Eropa akan berlaku bagi golongan Eropa berlaku Hukum Eropa dan bagi orang Indonesia Asli, namun menyatakan dengan sukarela bahwa ia akan menundukkan diri hukum Eropa. Sedangkan dalam lapangan perdata bagi golongan orang Indonesia yang lain, akan berlaku hukum adat dengan syarat tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang diakui umum. Sebaliknya apabila peraturan hukum adat bertentangan dengan dasar-dasar keadilan atau terdapat suatu masalah yang tidak diatur dalam hukum adat, maka hakim wajib memakai dasar-dasar umum hukum perdata Eropa sebagai pedoman. Pasal 75 RR tersebut dipertegas oleh pasal 130 IS yang menyatakan bahwa daerah-daerah diberi kebebasan untuk menganut hukumnya sendiri.[32] Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari berikutnya tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum berlakunya hukum adat ketika jaman penjajahan masuk ke wilayah setelah Indonesia merdeka melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-Undang Dasar.

Pada awal-awal kemerdekaan muncul paham yang hendak memperjuangkan terwujudnya hukum nasional dengan cara mengangkat

[32] Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar… Op.Cit., hlm.55*

hukum rakyat, yaitu hukum adat, menjadi hukum nasional.[33] Pelopor dari ide tersebut mayoritas adalah golongan tua, suatu ide yang sejak awal dikemukakan oleh nasionalis-nasionalis generasi sebelumnya, yang menyatakan bahwa hukum adat layak diangkat sebagai hukum nasional yang modern.[34] Dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit tidak ada satu pasal pun yang menyatakan berlakunya hukum adat di Indonesia. Hal ini berbeda apabila dibandingkan dengan Konstitusi RIS, yang secara konstitusional dapat diketemukan pasal-pasal yang merupakan landasan hukum berlakunya hukum adat, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 146 ayat (1) yang menyatakan bahwa keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Pasal 146 ayat (1) Konsitusi RIS tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 104 (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950.[35]

Pada konstitusi sekarang, pengakuan hukum adat dapat dilihat pada UUD NRI 1945 pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang"*. Bahwa ketetuan ini menandakan adanya dasar

[33] Wignjosoebroto, Soetandyo. 1995. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 240

[34] Soepomo, R. 2000. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramita, hlm. 3.

[35] Raharjo, Satjipto. 2005. Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm. 47.

hukum yang kuat terhadap pengakuan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.

Hukum adat sebagai hukum asli Indonesia merupakan hukum yang senantiasa mengikuti jiwa dari bangsa masyarakat Indonesia, karena senantiasa tumbuh dan hidup dari kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Dan hukum adat merupakan salah satu penjelmaan dari kepribadian, jiwa dan struktur masyarakat/bangsa. Hal ini sejalan dengan pendapat Von Savigny, yang menyatakan bahwa isi hukum ditentukan oleh perkembangan adat istiadat dan isi hukum ditentukan oleh sejarah masyarakat dimana hukum itu berlaku.27 Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bebas dan mandiri baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia mempunyai dasar-dasar tertib hukum baru, yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini nampak dari Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, yang menyatakan secara tegas bahwa pembinaan hukum Nasional haruslah memperhatikan homogenitas hukum dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di masyarakat dan harus sesuai dengan haluan negara serta berlandaskan kepada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat.

Selanjutnya dalam hukum adat, sanksi atau yang dalam hukum adat sering disebut sebagai hukuman bukanlah hal yang sangat *urgen*, karena dalam hukum adat, hukuman adalah upaya memulihkan kembali

keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di masyarakat. Dan jika pembetulan hukum yang dilanggar sudah dipulihkan kembali kepada keseimbangan yang semula, maka berarti sudah tidak ada permasalahan lagi. Tindakan koreksi terhadap pelanggar hukum tidak selalu diberikan oleh petugas hukum, karena koreksi tersebut juga dapat dilakukan sendiri, misalnya melarikan gadis di suku Dayak. Perbuatan itu mencemarkan kesucian masyarakat yang bersangkutan serta melanggar kehormatan keluarga. Maka untuk memulihkan keseimbangan hukum diperlukan dua macam upaya, yaitu pembayaran denda kepada keluarga dan penyerahan seekor binatang korban kepada kepala persekutuan untuk dijadikan jamuan adat agar masyarakat menjadi bersih dan suci kembali.

9. Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Suku Dayak Kabuoaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan data wawancara dengan beberapa responden, ditemukan bahwa ada dua konsep hubungan perkawinan dalam suku adat Dayak, pertama ada perkawinan berdasarkan ikatan suci pernikahan (perkawinan secara sah) dan kedua adalah ‘palas’ yakni hubungan yang muncul tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan bahkan bisa dianggap sebagai zinah. Adapun perkawinan berdasarkan ikatan suci pernikahan maka hukumnya tidak ada denda hanya harus memenuhi tradisi hukum adat, sedangkan palas (adanya hubungan zinah) harus diberikan denda dalam bentuk tahil (piring atau mangkok).

Adapun hubungan palas ini adalah hubungan perkawinan akibat hubungan seksual yang dilakukan oleh paman dengan keponakan, kakek dengan cucu, mengambil istri orang, membawa anak orang, dan lain sebagainya. Artinya hubungan ini merupakan hubungan terlarang bahkan dalam hukum adat dayak, akan tetapi hubungan ini bisa dilakukan dengan melakukan 'pembersihan' melalui tahil.

Padahal apabila dilakukan perbandingan dengan hukum perkawinan positif Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang[36]:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Selanjutnya merujuk pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek)* yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara mereka, yang mana satu dengan yang lainnya bertalian keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah, baik karena kelahiran yang sah maupun yang tidak

[36] Pasal 8, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

sah, atau karena perkawinan; dan dalam garis yang menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sah atau tidak sah. [37]

Sehingga dapat dipahami bahwa perkawinan antar saudara yang orang yang seayah dan seibu (sekandung), seayah dan atau seibu. Anggota keluarga dalam garis keturunan kesamping terdiri dari paman bibi beserta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun garis pihak ibu. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping terdiri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan (kemanakan)[38] adalah suatu pelanggaran hukum perkawinan nasional.

Sehingga menarik bahwa hubungan-hubungan sebagaimana dijelaskan diatas bisa disahkan dengan dibebankan denda dalam bentuk tahil sebagai bentuk pembersihan. Adapun kalau mempersunting janda tanpa ikatan perkawinan maka tidak berlaku palas. Selanjutnya jumlah denda tahil ini berbeda antar satu hubungan palas dengan hubungan palas lainnya. Misalkan mengawini keponakan berbeda hukum dan sanksi dendanya dengan mengawini sepupu sekali atau sepupu dua kali. Bahwa mulanya dibebankan 5 tahil, kemudian sealanjutnya dikenal adanya ‘sumbang’ yakni konsep penyetaraan melalui pembayaran tahil. Hal ini berlaku untuk hubungan yang tidak sepadan contohnya paman dan keponakan maka ditambah 5 tahil untuk menyamakan kedudukan mereka.

Pada prakteknya walaupun dianggap bertentangan dengan hukum perkawinan nasional, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar kalangan

[37] Pasal 30, Kitab Undang Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek).*

[38] Ali, Zainudin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

masyarakat adat Dayak masih berlaku adat dan tata upacara perkawinan ini. Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan unifikasi Hukum Perkawinan yang secara aturan umum berlaku untuk perkawinan di Indonesia.[39]

Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat segala sesuatu berkaitan dengan perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, Hal ini tidak sesuai dengan yang dimuat pada Pasal 8b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal itu disebabkan Undang-undang Perkawinan adalah tetap sebagai dasar hukum yang berlaku secara umum, sementara Hukum Adat hanya sebagai ketentuan khusus yang tidak bertentangan dengan Undang-undang.

Adapun untuk perkawinan berdasarkan ikatan suci pernikahan (bukan palas) maka hanya harus memenuhi hal-hal yang disyaratkan oleh hukum adat Dayak. Bahwa ada konsep yang disebut ‘harta kebenaran’ (biasanya berjumlah 5 tahil) untuk satu lamaran yang dilakukan oleh laki-laki untuk menandakan bahwa benar-benar ada niat baik untuk menikahi/memperistri mempelai perempuan.

Adapun 5 tahil itu dikumpulkan bisa berjumlah sampai dengan 50 buah piring yang nantinya akan ‘dirayang’ atau dibagikan satu-satu untuk pejabat-pejabat kampong baik ketua RT, ketua RW, serta Tetua Adat oleh keluarga laki-laki sekaligus sebagai upacara memberitahukan bahwa pernikahan telah terjadi. Sehingga apabila didalam pandangan tetua adat ada hal-hal yang dianggap janggal terhadap jalanya pernikahan tersebut. Maka orang-orang yang diberikan

[39] Wiranata, I Gede. 2005. *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 274.

piring tadi mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nasehat kepada kedua pasangan suami dan istri. Misalkan si istri membawa laki-laki lain kedalam rumahnya disaat suaminya tidak ada, maka akan dinasehati bahwa dia sudah memiliki suami untuk dijaga kehormatannya. Selain itu, selama proses peminangan sampai perkawinan apabila ada satu anggota keluarga yang meninggal dunia maka ditambah 2 tahil sebagai "pembasuh banyu mata" atau pembersih air mata diserahkan kepada pihak keluarga yang berduka. Selanjutnya ada hukum 'Pegurau' yang salah satunya memberikan pakaian satu tubuh oleh laki-laki kepada perempuan dari pakaian dalam, pakaian atas sampai, hingga pakaian bawah (seluruh tubuh).

Ada konsep yang menarik dalam hukum perkawinan adat Dayak yang mana mengakui dan menjunjung peran kakek dan nenek dalam membesarkan mempelai perempuan. Pertama adanya hukum 'bebukuan' (yang dapat diartikan sebagai uban). Adapun hubungan dari upacara ini digambarkan bahwa karena cucu nya dipinang maka nenek/kakek tersebut dianggap telah kehilangan cucu karena diambil oleh si laki-laki. Sehingga menurut adat istiadat antara kakek/nenek dengan cucu yang sering minta carikan rambut uban tidak lagi bisa dilakukan karena dia telah bersuami maka untuk menggantikan itu dibayar 2 tahil. Selain itu adapula hukum 'Lapik Luang' yang merupakan tradisi mengganti tapih (sarung). Bahwa secara filosofis kakek/nenek telah merawat dan memelihara cucu (mempelai perempuan) tersebut sampai 'beluang tapih' (robek atau berlubang sarungnya) karena kena kencing cucu waktu bayi dan lain sebagainya. Maka bentuk pemberian dalam upacara ini dilakukan oleh pihak

laki-laki yang memberikan sarung atau tapih gendongan baru berjumlah satu buah.

Agar perkawinan dapat diakui oleh hukum adat dayak, maka harus memenuhi tradisi hukum adat, sehingga meskipun sudah ada upacara lamaran dan ditentukan hari perkawianan apabila pihak mempelai tidak bisa memenuhi hukum adat, perkawinan bisa dibatalkan. Sedangkan masakan yang telah dibuat akan dinikmati bersama oleh mayarakat adat.

Oleh sebab itu sebelum melakukan upacara lamaran biasanya keluarga akan mencari silsilah permasalahan antara keluarga mempelai laki-laki dengan keluarga mempelai perempuan yang seharusnya diselesaikan sebelum lamaran. Karena sudah menjadi sifat masyarakat adat Dayak untuk mengingat jikalau ada permasalahan yang pernah terjadi. Contoh permasalahan misalkan dahulu pernah ada sengketa tanah, ada sengketa lokasi pendulangan, permasalahan ternak, atau ada perkelahian.

Sehingga dapat gambarkan disaat ada anak laki-laki yang mau mempersunting perempuan yang dicintainya akan tetapi beberapa tahun yang lalu punya masalah dengan salah satu anggota keluarga dari mempelai perempuan. Walaupun seluruh keluarga mempelai perempuan sudah merestui akan tetapi apabila anggota keluarga yang bermasalah tadi tidak datang pada upacara perkawinan, maka harus diadakan kesepakatan perbaikan dan perdamaian. Bahwa anggota keluarga itu harus dicari untuk melakukan perbaikan dengan membayarkan tahil sesuai dengan kesepakatan. Adapun si lelaki harus datang dengan didampingi oleh keluarga atau kerabat untuk

meminta maaf dan melakukan perdamaian hasil kesepakatan musyawarah. Jumlah musyawarah tergantung hasil dari kesepakatan, biasanya sampai tiga kali. Musyawarah ini harus menghasilkan kesepakatan. Hal ini diumpamakan sama dengan memperbaiki hubungan keluarga yang sudah retak.

Jika saat lamaran ada permasalahan yang diungkit namun pada kenyataannya telah diselesaikan secara adat, maka tetua adat yang menyelesaikan akan bersaksi bahwa masalah tersebut telah diselesaikan sebelumnya. Karena secara filosofis perkawinan menurut hukum adat dayak, adalah penyatuan ikatan kelurga sehingga apabila ada keluarga yang tidak hadir atau apabila walinya tidak setuju, maka penyatuan itu tidak terpenuhi. Apabila didalam upacara harus ada yang bertanggung jawab atau bertindak sebagai wali, dan jika tidak ada harus dicari sampai ketemu. Maka tahil juga berlaku terhadapnya (piring putih polos yang menandakan pembersihan dan penyucian kesalahan, sehingga tidak boleh bercorak).

Poligami secara adat dayak diperbolehkan namun harus menjalani ketentuan hukum adat. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah siapa yang akan dinikahinya. Selain daripada istri harus setuju terlebih dahulu. Sehingga apabila istri tidak setuju berdampak pada kewajiban cerai lebih dahulu. Hal ini untuk menghindari ‘palas’ karena wanita yang dinikahi akan dianggap mengambil suami orang.

Selanjutnya pada suatu waktu misalkan terjadi perceraian dan kemudian rujuk kembali, maka ada hukum adat yang harus dipatuhi. Akan tetapi misalkan sebelum perceraian sudah diserahkan kepada orang tuanya tetapi orang tuanya

tidak setuju, maka perceraian belum sah. Kalaupun masih mau rujuk dengan alasan masih saling mencintai maka orang tua dari laki-laki (suami) akan melakukan musyawarah dengan keluarga wanita dengan menghubungi penghulu adat namun tidak perlu dinikahkan lagi asalkan perempuan (istri) tersebut belum dinikahi orang lain lagi. Maka musyawarah dilakukan dengan mendengarkan alasan kenapa pihak ingin bercerai sebelumnya sehingga akan dilakukan kesepakatan dan perjanjian untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang dalam perkawinan. Adapun apabila kesepaaatan ini dilanggar maka tidak hanya perceraian, namun juga dituntut pidana dengan hukum adat. Perkawinan hukum adat sekarang sudah didaftarkan melalui dukcapil yang datang. Meskipun menganut agama islam atau Kristen maka tetap wajib melalui hukum adat. Kalau untuk kepercayaan kaharingan berdasarkan keterangan dari responden maka biasanya pihak dukcapil dating untuk membantu pendaftaran perkawinan.

10. Hukum Perkawinan Adat Dayak Kabupaten Kotabaru Dalam Perspekif Asas Hukum dan Ajaran Ilmu Hukum Adat

Salah satu cara mengkaji suatu hukum adat secara komprehensif adalah dengan mengetahui pandangan-pandangan yang melandasi pemikiran ilmu hukum adat. Sejauh yang bisa ditemukan pada tulisan Ter Haar, Koesnoe dan ilmuwan hukum adat lainnya, pendekatan ilmu hukum adat dilakukan secara positivistik dengan dua pandangan dasar yaitu mengenai susunan/tatanan dari hukum adat dan bagaimana cara bekerjanya. Secara konseptual, pandangan dasar yang pertama berimplikasi pada pandangan dasar kedua. Dalam pandangan

dasar yang kedua terdapat penjelasan terkait penalaran mengenai bagaimana hukum adat dioperasikan.

Walaupun terkesan abstrak, hukum adat memiliki unsur yang tersusun dan tertata karena melangsungkan relasi sistematik. Unsur-unsur tersebut terdiri dari yang bersifat umum dan karena itu dapat diberlakukan pada sejumlah tempat atau kasus, dan yang sifatnya konkret karena itu hanya berlaku untuk tempat atau kasus tertentu. Karena masing-masing unsur terhubung dengan logika dan mekanisme sistemik, membuat hukum adat dapat diklasifikasikan sebagai suatu sistem. Bahwa "*Sebagai sistem hukum, Hukum Adat memenuhi syarat suatu sistem, ia mempunyai konsepsi-konsepsi dasar, mempunyai unsur-unsur, bagian-bagian, runtut atau konsisten, dan berkelengkapan, yang kesemuanya itu merupakan suatu keseluruhan yang terangkai*".[40]

Sistem hukum adat memiliki tiga unsur yaitu konsepsi dasar, asas, dan norma. Ketiganya tersusun secara hirarkis yang sekaligus menjelaskan kekuatan validitas. Unsur konsepsi dasar berada pada tingkatan tertinggi pada hirarki tersebut, disusul asas, dan unsur norma pada kedudukan terendah. Konsep dasar dan asas bersifat abstrak dan karena itu dapat berlaku umum. Sedangkan norma, bersifat konkret dan karena itu berlaku hanya pada tempat dan kasus tertentu misalkan secara norma hukum adat denda berupa tahil pada Dayak berbeda sanksi adat pada suku lain, namun konsep dasar adanya sanksi adat merupakan suatu hal yang beraku umum dan abstrak.

[40] Syamsudin, M. *et al.*, 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. hlm. 7

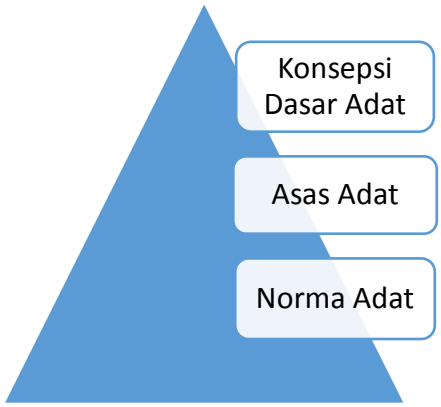

Adapun menurut Koesnoe salah satu unsur formal dari hukum adat adalah kategori-kategori yang mutlak harus ada, secara sistematik dan padu membentuk kerangka yang menjadi sandaran bagi hukum adat bekerja.[41] Koesnoe menggunakan istilah 'sistem borongan' untuk mencirikan sistem hukum adat. Kedudukan hukum adat sebagai sistem juga dibahas dalam pemikiran yang membahas pembidangan kedalam topik dalam hukum adat. Dari sejak abad kesembilan belas sampai saat ini bahasan hukum adat masing berupa bidang-bidang berikut, yaitu:

a. Susunan persekutuan hukum;
b. Hukum keluarga;
c. Hukum perkawinan;
d. Hukum waris;
e. Hukum tanah dan air;
f. Hukum perutangan; dan
g. Delik adat

Kategori atau bidang bahasan *Susunan Persekutuan Kukum* ditaruh di awal untuk menjadikannya sebagai landasan enam kategori berikutnya, terutama

[41] Koesnoe, Mohammad. 1998. "Menuju kepada Penyusunan Teori Hukum Adat". Lihat juga Koesnoe, Mohammad. 1979. *Catatan-catatan terhadap Hukum Adat dewasa ini*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 55.

yang kedua sampai keempat. Susunan Persekutuan Hukum yang dapat didasarkan pada ikatan teritori, keturunan (genealogis), atau campuran keduanya, berpengaruh pada hukum keluarga, perkawinan, dan waris. Status hak dan kewajiban seseorang, bentuk-bentuk perkawinan, dan pembagian warisan, ditentukan oleh ikatan persekutuan. Selanjutnya Van Vollenhoven menjadikan ketujuh kategori atau bidang bahasan diatas sebagai ukuran untuk membagi Indonesia kedalam 19 lingkaran hukum adat (*adatrechtskring*). Setiap lingkaran hukum adat memiliki ketujuh kategori tersebut. Pembagian kedalam lingkaran hukum adat sebenarnya merupakan bagian dari proses menemukan unsur-unsur umum dalam hukum adat. Ketujuh kategori tersebut adalah hal-hal yang dianggap ada pada semua persekutuan hukum adat, terlepas dari masih adanya suatu ke khas an yang hanya dijumpai pada satu atau beberapa persekutuan. Unsur-unsur umum lewat Dalam masing-masing kategori hukum adat tersebut selanjutnya berkembang *konsepsi dasar* dan *asas*.

Lebih lanjut menurut Koesnoe, hukum adat bekerja dengan asas-asas pokok. Asas-asas inilah yang bersifat umum dan tetap.Koesnoe menjelaskan bahwa asas-asas dalam hukum adat yaitu pantas, patut, rukun, dan laras, sesuai dengan keadaan zaman, dan rasa keadilan. Asas-asas tersebut digunakan sebagai pertimbangan untuk memutuskan apakah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran adat.

Substansi asas rukun adalah orientasi hidup bersama dalam satu lingkungan dengan tujuan mencapai hidup aman, tentram dan sejahtera. Orientasi ini didasarkan pada alasan bahwa setiap orang memerlukan satu sama

lain. Satu modal besar untuk memiliki orintasi hidup yang seperti itu adalah menjauhkan pergaulan sosial dari pertimbangan untung rugi. Sebaliknya, harus dikembangkan perasaan saling mengerti, menerima, dan memaafkan kesalahan atau kekurangan orang lain. Asas rukun merupakan bagian dari ajaran berkehendak dan berkarya bersama. Intisari dari ajaran berkendak bersama adalah musyawarah untuk mufakat, sedangkan ajaran berkarya bersama adalah gotong royong atau tolong menolong. Sedangkan Asas patut berkaitan dengan kesusilaan, mengenai perbuatan baik dan buruk. Untuk bisa mengenali perbuatan baik atau buruk, digunakan akal atau pikiran sehat (akal budi). Karena menyangkut kesusilaan, asas ini mempertimbangkan kualitas pihakpihak yang terlibat dengan memperhatikan kehormatan atau harga diri yang bermuara pada keluhuran sebagai manusia. Salah satu cara untuk menjaga harga diri adalah dengan mencegah seseorang dipojokan oleh rasa malu. Keragaman penerapan asas ini salah satunya disebabkan oleh perbedaan penekanan pada kesusilaan dan akal sehat. Penekanan pada akal sehat memunculkan suatu istilah yang lebih tepat, yaitu layak. Asas yang terakhir yaitu laras menunjuk pada proses menghasilkan putusan yang secara optimal bisa memenuhi rasa estetik para pihak dan masyarakat. Karena itu ajaran laras menunjuk pada situasi setelah putusan diambil dengan memperhatikan penerimaan para pihak dan masyarakat. Putusan yang mengandung ajaran laras adalah yang tidak menyebabkan perselisihan lanjutan karena para pihak atau masyarakat tidak memandang putusan tersebut sebagai jawaban. Agar bisa menjawab keinginan tersebut,

keputusan sebaiknya diambil dengan menggunakan kebijaksanaan yaitu belajar dari pengalaman-pengalaman masa sebelumnya.[42]

Sehingga apabila merujuk pada hukum perkawinan adat Dayak Dapat ditarik penerapan asas-asas ini pada norma-norma adat antara lain:

a. **Asas Rukun**: Bahwa sebelum melakukan upacara lamaran biasanya keluarga akan mencari silsilah permasalahan antara keluarga mempelai laki-laki dengan keluarga mempelai perempuan yang seharusnya diselesaikan sebelum lamaran. Apabila anggota keluarga yang bermasalah tadi tidak datang pada upacara perkawinan, maka harus diadakan kesepakatan perbaikan dan perdamaian dengan membayarkan tahil sesuai dengan kesepakatan. Adapun dilakukan upacara saling meminta maaf, memaafkan dan melakukan perdamaian hasil kesepakatan musyawarah. Jumlah musyawarah tergantung hasil dari kesepakatan, biasanya sampai tiga kali sampai menghasilkan kesepakatan. Selanjutnya, Poligami secara adat dayak diperbolehkan namun istri harus setuju terlebih dahulu. Selanjutnya pada suatu waktu misalkan terjadi perceraian dan kemudian rujuk kembali, maka dilakukan musyawarah dengan menghubungi penghulu adat. Musyawarah dilakukan dengan mendengarkan alasan kenapa pihak ingin bercerai sebelumnya sehingga akan dilakukan kesepakatan dan perjanjian untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang dalam perkawinan.

[42] Koesnoe, Mohammad. 1974. "Tentang Tiga Asas-Asas Kerja Untuk Menghadapi Perkara-Perkara Hukum Adat Indonesia," dalam *Lima Puluh Tahun Pendidikan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 237.

b. **Asas Patut**: Adanya palas harus diberikan denda dalam bentuk tahil (piring atau mangkok). Palas sebagai hubungan terlarang dibebankan denda dalam bentuk tahil sebagai bentuk pembersihan. Selanjutnya dikenal adanya ‘sumbang’ yakni konsep penyetaraan melalui pembayaran tahil yang berlaku untuk hubungan yang tidak sepadan/setara. ada konsep yang disebut ‘harta kebenaran’ untuk satu lamaran yang dilakukan oleh laki-laki untuk menandakan bahwa benar-benar ada niat baik untuk menikahi/memperistri mempelai perempuan. Adanya asas tanggungjawab oleh penerima tetua adat yang ‘dirayang’ untuk membantu kelangsungan ikatan perkawinan. Kemudian adanya hukum adat “pembasuh banyu mata” melalui tambahan 2 tahil kepada keluarga yang ditinggalkan/berduka. Adanya ‘Pegurau’ untuk memberikan pakaian satu tubuh oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Adanya hukum ‘bebukuan’ yang dibayar sejumlah 2 tahil. Selain itu ada ‘Lapik Luang’ yang merupakan tradisi mengganti tapih dengan memberikan sarung atau tapih gendongan baru berjumlah satu buah.

c. **Asas Laras**: Jika saat lamaran ada permasalahan yang diungkit namun pada kenyataannya telah diselesaikan secara adat, maka tetua adat yang menyelesaikan akan bersaksi bahwa masalah tersebut telah diselesaikan sebelumnya.

Selanjutnya apabila merujuk pada pandangan Frederiech Karl Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari jiwa

rakyat, yang oleh muridnya G. Puchta dinamainya *volgeist*, hukum tumbuh dan kuat bersama-sama dengan pertumbuhan rakyat dan dari kekuatan rakyat dan pada akhirnya dia mati jika bangsa itu hilang kebangsaannya. Maka hukum adat dayak kabupaten kotabaru adalah hukum non statutoir yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan. Sehingga dapat ditarik bahwa hukum perkawinan adat dayak kotabaru adalah suatu hukum yang hidup diwilayah masyarakat adat dayak, karena ia menjelmakan perasaan hukum dari lokal. Sesuai fitrahnya, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti kehidupan masyarakat itu sendiri.[43]

[43] Murdan. 2016. "Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Program Pasca Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 1, No. 1, Juni, hlm. 57.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, ada dua konsep hubungan perkawinan dalam suku adat Dayak, pertama ada perkawinan berdasarkan ikatan suci pernikahan (perkawinan secara sah) dan kedua adalah ‘palas’ yakni hubungan yang muncul tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan bahkan bisa dianggap sebagai zinah. Kedua, norma-norma hukum perkawinan adat Dayak dilandasi pada asas-asas hukum adat yakni asas kerukunan, asas kepatutan dan asas laras.

B. Saran

Adapun sebagai saran bahwa hukum perkawinan adat Dayak merupakan hukum yang kompleks. Sehingga diperlukan kajian-kajian lebih mendalam terkait:

a. Pembagian waris;
b. Mekanisme perkawinan akibat palas; dan
c. Pembagian Harta Bersama dan Hak Asuh Anak Masyarakat Adat Dayak

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Ali, Zainudin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Budiaman, Rahmat. 2014. *Hukum Adat.* Yogyakarta: Aura Pustaka, hlm. 30-31.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.*Bandung: Mandar Maju.

Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat.* Bandung: Mandar Maju.

Koesnoe, Mohammad. 1998. "Menuju kepada Penyusunan Teori Hukum Adat".

Koesnoe, Mohammad. 1979. *Catatan-catatan terhadap Hukum Adat dewasa ini*, Surabaya: Airlangga University Press.

Koesnoe, Mohammad. 1974. "Tentang Tiga Asas-Asas Kerja Untuk Menghadapi Perkara-Perkara Hukum Adat Indonesia," dalam *Lima Puluh Tahun Pendidikan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mr. B. Ter Haar Bzn., Terjemahan Poesponoto, Soebakti. 1976. *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat.* Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Murdan. 2016. “Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Program Pasca Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 1, No. 1, Juni.

Raharjo, Satjipto. 2005. Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Riwut, Tjilik. 1993. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Syamsudin, M. *et al.*, 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Susylawati, Eka. 2009. “Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. IV, No .1 Juni.

Soepomo, R. 2000. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramita.

Wignjodipuro, Surojo. 1982. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 1995. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wiranata, I Gede. 2005. *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Yulia. 2016. *Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press.

WEBSITE

http://repository.unair.ac.id/35031/12/jiptunair-gdl-s2-2004-rampay2c-1042-perkawinan-th_29-03.pdf. Diakses pada tanggal 23/03/2019.

http://digilib.unila.ac.id/9391/5/BAB%20II.pdf. Diakses pada tanggal 29/3/2019

http://gumilar69.blogspot.com/2015/10/asas-asas-perkawinan-menurut-undang.html. Diakses pada tanggal 1/04/2019.

http://digilib.unila.ac.id/9391/5/BAB%20II.pdf. Diakses pada tanggal 1/04/2019.